



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, alamat Kota Ternate sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Tempat Kediaaman Kota Ternate, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte. tertanggal 03 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Juli 2016 M, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 03 Maret 2016;

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 003/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lamongan kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian kembali tinggal di Ternate, sampai dengan sekarang, belum dikaruniai anak;

3. Bahwa di Ternate Penggugat dengan Tergugat mulai Terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar pada tanggal 10 Oktober 2016 dimana Tergugat selaku suami tidak mau jujur dan tidak mau terbuka masalah keuangan kepada Penggugat selaku istrinya ketika Tergugat pulang mencari, dan selama hidup berupa tangga kurang lebih 6 (enam) bulan hanya memberikan nafkah hidup sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terpaksa Penggugat selaku isteri berbanting tulang mencari nafkah hidup dan untuk membayar kos-kosan tiap bulan;

4. Bahwa selain itu Tergugat juga tidak suka sama orangtua Penggugat untuk tinggal bersama, sedangkan orangtua Penggugat sudah lanjut usia dan sakit-sakitan;

5. Bahwa sekarang Tergugat sudah keluar dari rumah dan pergi berkos ditempat lain di Kelurahan Makassar Timur, tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat terhitung mulai tanggal 4 November 2016 sampai dengan sekarang bulan Januari 2017 sudah kurang lebih 2 (dua) bulan tidak lagi melayani sama yang sebagaimana layaknya suami isteri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak

Hal 2 dari 14 hal Putusan No. 003/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat membenarkan identitas yang ada dalam surat gugatan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

1. Foto Copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : XXX, tanggal 07 April 2013, meterai cukup, telah dinazegelen Pos, telah dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok selanjutnya Ketua Majelis memberi kode bukti (P.1);0
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX, tanggal 03 Juli 2016, meterai cukup, telah dinazegelen Pos, telah dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis memberi kode bukti (P.2);

Bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Penggugat menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Ternate;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 14 hal Putusan No. 003/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi di Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa Penggugat bernama Sumiatun dan Tergugat bernama Heri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sudah lupa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, dan kedua orang anak tersebut sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi saat ini tidak harmonis lagi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat cemburu dengan mantan pacarnya Penggugat bernama MUS;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berboncengan dengan MUS, pekerjaannya Mus tukang ojek;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih, Tergugat pergi tinggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang menemui Penggugat, dan bertengkar lagi dengan Penggugat, akibatnya Tergugat membuang barang-barang dari dalam rumah;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Ternate;

Hal 4 dari 14 hal Putusan No. 003/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, adalah tetangga saksi, saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Saksi lupa kapan pelaksanaannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat Tubo;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselsihan dan pertengkaran;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat kemudian melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat cemburu apabila ada laki-laki yang datang ke rumah mereka;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, apabila Penggugat dibonceng oleh MUS;
- Bahwa Mus adalah mantang pacarnya, dan pekerjaan Mus sebagai tukang ojek
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, Tergugat pergi tinggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Hal 5 dari 14 hal Putusan No. 003/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya Majelis cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat berdasarkan **bukti P.1** yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate dan tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu sebelum Majelis memutus pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiran Tergugat secara verstek sesuai dengan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg**;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat **Pasal 154 R.Bg.** dan dipertegas dengan **Pasal 2 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2008**, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Hal 6 dari 14 hal Putusan No. 003/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan **Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan **bukti P.2** terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 4 November 1996, **sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** di Indonesia, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis dan dua orang saksi baik dari pihak keluarga maupun tetangga Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 165 sampai dengan Pasal 179 R.Bg** dan memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam **Pasal 306 sampai dengan Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1905 BW**, sehingga kesaksian kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak 4 November 1996 sebagaimana termaktub dalam **bukti P.2 (fotokopi Duplikat Akta Nikah)** yang telah sesuai dengan **Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** dan **Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam**;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama
 1. Anak I, perempuan umur 18 tahun ;

Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 003/Pdt.G/2016/PA.TTE.



2. Anak II, laki-laki umur 8 tahun, kedua anak tersebut, dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

yang mengidikasikan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadukhul), maka sesuai **Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam**, mahar yang telah diberikan oleh Tergugat sepenuhnya milik Penggugat, demikian pula kedua orang anak adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat maka sesuai **Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam**, kedua orang anak tersebut adalah anak-anak sah Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat tidak menafkahi dan membina bahkan berlaku kasar terhadap keluarganya, yang mengakibatkan terjadinya penelantaran keluarga sebagaimana dalam amanat:

➤ **Al Qur'an Surah al-Rum ayat 21** yang berbunyi :
❖ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang."

4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami istri

Hal 8 dari 14 hal Putusan No. 003/Pdt.G/2016/PA.TTE.



sebagaimana maksud **Pasal 80 ayat (1, 2 dan 3) serta Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam**;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat, demikian pula Majelis Hakim telah menasehati Penggugat disetiap persidangan sebagaimana maksud **Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil**;

➤ **Yurisprudensi**

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. {**Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996**};

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim :

1. Kitab kaidah usul fikhi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Hal 9 dari 14 hal Putusan No. 003/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

4. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan **Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam**, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat dan dengan mengingat ketentuan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg** maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) Penggugat mohon agar hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak didukung dengan posita (alasan yang kuat), lagi pula terbukti bahwa kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, serta tidak dipermasalahkan hak asuh oleh Tergugat, oleh karenanya majelis berpendapat tuntutan tersebut, tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan **Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, Majelis Hakim

Hal 10 dari 14 hal Putusan No. 003/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim **SALINAN PUTUSAN** ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kematan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006** dan yang diubah kedua **Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate** (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari **Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi**,

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 003/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 05 **Jumadil Akhir 1437 Hijriyah**, oleh kami **Dsr. SALAHUDDIN LATUKAU,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH.** dan **Drs.H.MARSONO,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH. Drs.SALAHUDDIN LATUKAU,MH.
Hakim Anggota,

Drs.H.MARSONO,MH.

Panitera Pengganti,

HASANUDDIN HAMZAH,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	210.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00
Jumlah		: Rp 301.000.00

Hal 12 dari 14 hal Putusan No. 003/Pdt.G/2016/PA.TTE.



(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 003/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)